



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN UJUNG TANAH DAN
KELURAHAN DALAM KECAMATAN UJUNG TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa penegasan batas wilayah merupakan perwujudan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan dalam Kecamatan Ujung Tanah serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah secara pasti, sistematis dan terkoordinasi;
- c. bahwa penegasan batas wilayah merupakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya kejelasan administrasi wilayah sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan dalam Kecamatan Ujung Tanah ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 7071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kortometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN UJUNG TANAH DAN KELURAHAN DALAM KECAMATAN UJUNG TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.

9. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat batas yang berada pada permukaan bumi.
10. Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
11. Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokal atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Kilometer persegi yang selanjutnya disebut km² adalah satuan luas yang dipakai untuk nyatakan luas wilayah.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional.
15. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) desa/kelurahan yang bersebelahan.
16. Penegasan Batas Wilayah adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas wilayah dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas wilayah.
17. Pilar Batas adalah bangunan penanda yang dipasang sebagai tanda tetap dari sebuah titik batas yang digunakan untuk menghubungkan segmen batas pada peta maupun lapangan.

Pasal 2

- (1) Penegasan Batas Wilayah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Wilayah suatu Daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Penegasan Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat.

BAB II BATAS WILAYAH KECAMATAN UJUNG TANAH

Pasal 3

- (1) Kecamatan Ujung Tanah merupakan salah satu wilayah Kecamatan di Daerah pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 1,901 Km².
- (2) Kecamatan Ujung Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tallo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tallo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tallo, Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Wajo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan laut.
- (3) Kecamatan Ujung Tanah terdiri dari 9 (sembilan) Kelurahan:
 - a. Kelurahan Camba Berua;
 - b. Kelurahan Cambaya;
 - c. Kelurahan Gusung;
 - d. Kelurahan Patingalloang;
 - e. Kelurahan Patingalloang Baru;
 - f. Kelurahan Tabaringan;
 - g. Kelurahan Tamalabba;
 - h. Kelurahan Totaka; dan
 - i. Kelurahan Ujung Tanah.
- (4) Peta Batas Wilayah Kecamatan Ujung Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III BATAS WILAYAH KELURAHAN DALAM KECAMATAN UJUNG TANAH

Bagian Kesatu Batas Kelurahan Camba Berua

Pasal 4

- (1) Kelurahan Camba Berua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,131 Km².
- (2) Kelurahan Camba Berua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo dan Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah;

- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo dan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Camba Berua Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segment Batas antara Kelurahan Camba Berua Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.07.1001-08.1005-08.1011-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Cambaya dengan Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Sabutung Baru sejauh 274 m sampai pada; TK.73.71.07.1003-08.1005-08.1011-000 yang terletak pada perempatan jalan sabutung baru dengan jalan Sabutung Utara dengan jalan Sabutung Baru III dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Cambaya dengan Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo;
 - b. Segment Batas antara Kelurahan Camba Berua Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1001-07.1003-08.1011-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Kaluku Bodoa dan Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Indah Raya sejauh 113 m sampai pada TK.73.71.07.1003-08.1011-001 yang terletak pada pinggir jalan indah raya, selanjutnya mengarah ke utara melewati pinggir gudang sejauh 47 m sampai pada TK.73.71.07.1003-08.1011-002 yang terletak pada pinggir gudang, selanjutnya mengarah ke timur melewati pinggir gudang sejauh 40 m sampai pada TK.73.71.07.1003-08.1011-003 yang terletak pada pinggir jalan galangan kapal, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan galangan kapal sejauh 183 m sampai pada TK.73.71.07.1003-08.1011-004 yang terletak pada

pinggir jalan Galangan Kapal, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan galangan kapal sejauh 207 m sampai pada TK.73.71.07.1003-08.1011-005 yang terletak pada pertigaan jalan galangan kapal dengan jalan Sabutung Baru, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan sabutung baru sejauh 409 m sampai pada TK.73.71.07.1003-08.1005-08.1011-000 yang terletak pada perempatan jalan Sabutung Baru dengan jalan Sabutung Utara dengan jalan Sabutung Baru III dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Camba Berua dengan Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo; dan

- c. Segment Batas antara Kelurahan Camba Berua Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1001-08.1005-08.1011-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Camba Berua dengan Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Lorong 32 sejauh 110 m sampai pada TK.73.71.07.1001-08.1011-001 yang terletak pada pinggir jalan tol reformasi, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan tol reformasi sejauh 231 m sampai pada TK.73.71.07.1001-08.1011-002 yang terletak pada pinggir jalan tol reformasi, selanjutnya mengarah ke selatan melewati kampung sejauh 39 m sampai pada TK.73.71.07.1001-08.1011-003 yang terletak pada pinggir jalan indah raya, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan indah raya sejauh 95 m sampai pada TK.73.71.07.1001-07.1003-08.1011-000 yang terletak pada pinggir jalan Indah Raya dan merupakan simpul batas antara Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Pannampu dan Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Camba Berua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Batas Kelurahan Cambaya

Pasal 5

- (1) Kelurahan Cambaya merupakan salah satu wilayah Kelurahan di Kecamatan Ujung Tanah di Kota Makassar dengan pengukuran kartometrik mempunyai luas wilayah 0,109 km².
- (2) Kelurahan Cambaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo, Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Camba berua Kecamatan Ujung Tanah, Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo dan Kelurahan Patingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segment Batas antara Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.08.1004-08.1005-08.1012-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Cambaya dengan Kelurahan Gusung dan Kelurahan Patingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah Selanjutnya mengarah ke utara melewati kampung sejauh 109 m sampai pada TK.73.71.08.1004-08.1005-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut melewati kampung sejauh 139 m sampai pada TK.73.71.08.1004-08.1005-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke utara melewati kampung sejauh 106 m sampai pada TK.73.71.08.1004-08.1005-003 yang terletak pada pinggir dermaga;

- b. Segment Batas antara Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.08.1004-08.1005-08.1012-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Patingalloang Baru dengan Kelurahan Gusung dan Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Sabutung Baru sejauh 133 m sampai pada TK.73.71.07.1001-08.1005-08.1012-000 yang terletak pada pinggir jalan Sabutung Baru dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Patingalloang Baru dengan Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo;
- c. Segment Batas antara Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1003-08.1005-08.1011-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Cambaya dengan Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Sabutung Utara sejauh 238 m sampai pada TK.73.71.07.1003-08.1005-001 yang terletak pada pinggir dermaga;
- d. Segment Batas antara Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1001-08.1005-08.1012-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Cambaya dengan Kelurahan Patingalloang Baru, Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke utara melewati kampung sejauh 50 m sampai pada; TK.73.71.07.1001-08.1005-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti lorong kampung sejauh 137 m; TK.73.71.07.1001-08.1005-002 yang terletak pada pinggir Lorong kampung, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Lorong 32 sejauh 79 m sampai pada; TK.73.71.07.1001-08.1005-08.1011-000 yang terletak pada pertigaan Lorong 32 dengan jalan Sabutung Baru dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Cambaya dengan Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo; dan

- e. Segment Batas antara Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Cambaya Berua Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.07.1001-08.1005-08.1011-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Cambaya dengan Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Sabutung Baru sejauh 274 m sampai pada TK.73.71.07.1003-08.1005-08.1011-000 yang terletak pada perempatan jalan Sabutung Baru dengan jalan Sabutung Utara dengan jalan sabutung baru III dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Cambaya dengan Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Cambaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Batas Kelurahan Kelurahan Gusung

Pasal 6

- (1) Kelurahan Gusung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 0,160 Km².
- (2) Kelurahan Gusung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan laut;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah, Kelurahan Pattingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah, Kelurahan Pattingalloang Kecamatan Ujung Tanah, dan Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:

- a. Segment Batas antara Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.08.1004-08.1005-08.1012-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Cambaya dengan Kelurahan Gusung dan Kelurahan Patingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah selanjutnya mengarah ke utara melewati kampung sejauh 109 m sampai pada TK.73.71.08.1004-08.1005-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut melewati kampung sejauh 139 m sampai pada TK.73.71.08.1004-08.1005-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke utara melewati kampung sejauh 106 m sampai pada TK.73.71.08.1004-08.1005-003 yang terletak pada pinggir dermaga;
- b. Segment Batas antara Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Patingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.08.1003-08.1004-08.1012-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Patingalloang Baru dengan Kelurahan Gusung dan Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan Sabutung Utara sejauh 56 m sampai pada TK.73.71.08.1004-08.1012-001 yang terletak pada pertigaan jalan Sabutung Utara dengan Sabutung Baru, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Sabutung Baru sejauh 89 m sampai pada; TK.73.71.08.1004-08.1005-08.1012-000 yang terletak pada pinggir jalan Sabutung Baru dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Patingalloang Baru dengan Kelurahan Gusung dan Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah;
- c. Segment Batas antara Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.08.1003-08.1004-08.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Patingalloang dengan Kelurahan Gusung dan Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah selanjutnya mengarah ke utara mengikuti saluran irigasi sejauh 122 m sampai pada; TK.73.71.08.1003-08.1004-001 yang terletak pada pinggir saluran irigasi, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Lorong kampung sejauh 136 m

- sampai pada; TK.73.71.08.1003-08.1004-002 yang terletak pada pinggir Lorong kampung, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti Lorong kampung sejauh 116 m sampai pada; TK.73.71.08.1003-08.1004-003 yang terletak pada pinggir Lorong kampung, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti Lorong kampung dan jalan bolu sejauh 66 m sampai pada; TK.73.71.08.1003-08.1012-000 yang terletak pada pertigaan jalan bolu dengan jalan Sabutung Utara dan merupakan simpul batas antara Kelurahan Patingalloang dengan Kelurahan Gusung dan Kelurahan Patingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah; dan
- d. Segment Batas antara Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Tatoka Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.08.1003-08.1004-08.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Totaka dengan Kelurahan Gusung Kecamatan dan Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas kampung sejauh 49 m sampai pada; TK.73.71.08.1004-08.1009-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas kampung sejauh 106 m sampai pada TK.73.71.08.1004-08.1009-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas kampung sejauh 105 m sampai pada TK.73.71.08.1004-08.1009-003 yang terletak pada pinggir jalan komp. Serdako Usman Ali B2, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan komp. Serdako Usman Ali B2 sejauh 101 m sampai pada; TK.73.71.08.1004-08.1009-004 yang terletak pada pinggir jalan komp. Serdako Usman Ali B2, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan komp. Serdako Usman Ali B2 sejauh 113 m sampai pada TK.73.71.08.1004-08.1009-005 yang terletak pada pertigaan jalan komp. Serdako Usman Ali B2 dan jalan koptu harun, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan koptu harun sejauh 151 m sampai pada TK.73.71.08.1004-08.1009-006 yang terletak pada pinggir pinggir dermaga TNI AL.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Gusung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Batas Kelurahan Patingalloang

Pasal 7

- (1) Kelurahan Patingalloang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,101 km².
- (2) Kelurahan Patingalloang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Patingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo, Kelurahan Patingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah, Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah, dan Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segment Batas antara Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.08.1003-08.1004-08.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Patingalloang dengan Kelurahan Gusung dan Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah selanjutnya mengarah ke utara mengikuti saluran irigasi sejauh 122 m sampai pada TK.73.71.08.1003-08.1004-001 yang terletak pada pinggir saluran irigasi, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti lorong kampung sejauh 136 m sampai pada TK.73.71.08.1003-08.1004-002 yang terletak pada pinggir lorong kampung, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti lorong kampung sejauh 116 m sampai pada TK.73.71.08.1003-08.1004-003 yang terletak pada pinggir Lorong kampung, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti lorong kampung dan jalan Bolu sejauh 66 m sampai pada TK.73.71.08.1003-08.1004-08.1012-000 yang terletak pada pertigaan jalan bolu dengan jalan Sabutung Utara dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Patingalloang dengan Kelurahan Gusung dan Kelurahan Patingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah;

- b. Segment Batas antara Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Patingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.08.1003-08.1004-08.1012-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Patingalloang dengan Kelurahan Gusung dan Kelurahan Patingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Sabutung Utara sejauh 147 m sampai pada TK.73.71.08.1003-08.1012-001 yang terletak pada pinggir jalan tol reformasi, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Sabutung Utara sejauh 120 m sampai pada TK.73.71.07.1001-08.1003-08.1012-000 yang terletak pada pinggir jalan Sabutung Utara dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Patingalloang dengan Kelurahan Patingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo;
- c. Segment Batas antara Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.08.1003-08.1004-08.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Totaka dengan Kelurahan Gusung Kecamatan dan Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti saluran irigasi sejauh 209 m sampai pada TK.73.71.08.1003-08.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan tol reformasi, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti saluran irigasi sejauh 148 m sampai pada TK.73.71.07.1001-08.1003-08.1009-000 yang terletak pada pinggir saluran irigasi dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Totaka dengan Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo; dan
- d. Segment Batas antara Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1001-08.1003-08.1012-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Patingalloang dengan Kelurahan Patingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Sabutung Utara dan melewati kampung sejauh 297 m sampai pada TK.73.71.07.1001-08.1003-08.1009-000 yang terletak pada pinggir saluran irigasi dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Patingalloang dengan Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Patingalloang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Batas Kelurahan Patingalloang Baru

Pasal 8

- (1) Kelurahan Patingalloang Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 0,561 km².
- (2) Kelurahan Patingalloang Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Patingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segment Batas antara Kelurahan Patingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.08.1004-08.1005-08.1012-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Patingalloang Baru dengan Kelurahan Gusung dan Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Sabutung Baru sejauh 133 m sampai pada TK.73.71.07.1001-08.1005-08.1012-000 yang terletak pada pinggir jalan Sabutung Baru dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Patingalloang Baru dengan Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo;

- b. Segment Batas antara Kelurahan Patingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.08.1003-08.1004-08.1012-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Patingalloang Baru dengan Kelurahan Gusung dan Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan Sabutung Utara sejauh 56 m sampai pada TK.73.71.08.1004-08.1012-001 yang terletak pada pertigaan jalan Sabutung Utara dengan Sabutung Baru, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Sabutung Baru sejauh 89 m sampai pada TK.73.71.08.1004-08.1005-08.1012-000 yang terletak pada pinggir jalan Sabutung Baru dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Patingalloang Baru dengan Kelurahan Gusung dan Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah;
- c. Segment Batas antara Kelurahan Patingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.08.1003-08.1004-08.1012-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Patingalloang dengan Kelurahan Gusung dan Kelurahan Patingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Sabutung Utara sejauh 147 m sampai pada TK.73.71.08.1003-08.1012-001 yang terletak pada pinggir jalan tol reformasi, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Sabutung Utara sejauh 120 m sampai pada TK.73.71.07.1001-08.1003-08.1012-000 yang terletak pada pinggir jalan Sabutung Utara dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Patingalloang dengan Kelurahan Patingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo; dan
- d. Segment batas antara Kelurahan Patingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1001-08.1005-08.1012-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Patingalloang Baru dengan Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Lorong 24 sejauh 172 m sampai pada TK.73.71.07.1001-08.1012-001 yang terletak pada pinggir jalan tol reformasi, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti

jalan barukang V sejauh 173 m sampai pada; TK.73.71.07.1001-08.1012-002 yang terletak pada pinggir jalan barukang V, selanjutnya mengarah ke barat melewati kampung sejauh 82 m sampai pada TK.73.71.07.1001-08.1003-08.1012-000 yang terletak pada pinggir jalan Sabutung Utara dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Patingalloang Baru dengan Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Patingalloang Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam Batas Kelurahan Tabaringan

Pasal 9

- (1) Kelurahan Tabaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 0,118 km².
- (2) Kelurahan Tabaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Wajo.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segment Batas antara Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.06.1006-08.1002-08.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Totaka dengan Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan cakalang sejauh 447 m sampai pada TK.73.71.05.1004-08.1002-08.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan cakalang dengan jalan Yos Sudarso dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Totaka dengan Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Ujung Tanah;

- b. Segment Batas antara Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.05.1004-06.1007-08.1002-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Ujung Tanah selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan Yos Sudarso sejauh 346 m sampai pada TK.73.71.05.1004-08.1002-08.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan Yos Sudarso dengan jalan Cakalang dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tabaringan dengan Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Bontoala;
- c. Segment Batas antara Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala terletak pada TK.73.71.06.1006-06.1007-08.1002-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Layang dengan Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan ujung sejauh 315 m sampai pada TK.73.71.05.1004-06.1007-08.1002-000 yang terletak pada perempatan jalan ujung dengan jalan Yos Sudarso dengan jalan Tarakan dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Ujung Tanah; dan
- d. Segment Batas antara Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala terletak pada TK.73.71.06.1006-08.1002-08.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tabaringan dengan Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan tinumbu sejauh 294 m sampai pada TK.73.71.06.1006-06.1007-08.1002-000 yang terletak pada pertigaan jalan Tinumbu dengan jalan ujung dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Layang dengan Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Tabaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh
Batas Kelurahan Tamalabba

Pasal 10

- (1) Kelurahan Tamalabba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 0,202 km².
- (2) Kelurahan Tamalabba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan laut;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Totaka Ujung Tanah;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Wajo, Kelurahan Malimongan Kecamatan Wajo dan Kelurahan Mampu Kecamatan Wajo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Ujung Tanah.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segment Batas antara Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.05.1004-08.1009-08.1010-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalabba dengan Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Ujung Tanah selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan Ujung Tanah sejauh 451 m sampai pada TK.73.71.08.1009-08.1010-001 yang terletak pada pinggir dermaga AL;
 - b. Segment Batas antara Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.05.1006-08.1006-08.1010-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalabba dengan Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Mampu Kecamatan Ujung Tanah selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Ujung Tanah sejauh 297 m sampai pada TK.73.71.08.1006-08.1010-001 yang terletak pada pinggir jalan Ujung Tanah, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti pagar antara Pertamina dan kompleks AL sejauh 176 m sampai pada TK.73.71.08.1006-08.1010-002 yang terletak pada pinggir laut;

- c. Segment Batas antara Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Malimongan Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.05.1006-05.1007-08.1010-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalabba dan Kelurahan Mampu dengan Kelurahan Malimongan Kecamatan Ujung Tanah selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan tol reformasi sejauh 205 m sampai pada TK.73.71.05.1004-05.1007-08.1010-000 yang terletak pada jalan tol reformasi dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Malimongan dan Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Ujung Tanah;
- d. Segment Batas antara Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.05.1004-05.1007-08.1010-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Malimongan dan Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Ujung Tanah selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan tol reformasi sejauh 245 m sampai pada TK.73.71.05.1004-08.1009-08.1010-000 yang terletak pada jalan tol reformasi dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalabba dengan Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Ujung Tanah; dan
- e. Segment Batas antara Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Mampu Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.05.1006-08.1006-08.1010-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalabba dengan Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Mampu Kecamatan Ujung Tanah selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan tol reformasi sejauh 112 m sampai pada TK.73.71.05.1006-05.1007-08.1010-000 yang terletak pada jalan tol reformasi dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Mampu dan Kelurahan Malimongan Kecamatan Ujung Tanah.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Tamalabba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan
Batas Kelurahan Totaka

Pasal 11

- (1) Kelurahan Totaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,247 km².
- (2) Kelurahan Totaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah, Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Wajo.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segment Batas antara Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.08.1003-08.1004-08.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Totaka dengan Kelurahan Gusung Kecamatan dan Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Batas kampung sejauh 49 m sampai pada TK.73.71.08.1004-08.1009-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Batas kampung sejauh 106 m sampai pada TK.73.71.08.1004-08.1009-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Batas kampung sejauh 105 m sampai pada TK.73.71.08.1004-08.1009-003 yang terletak pada pinggir jalan komp. Serdako Usman Ali B2, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan komp. Serdako Usman Ali B2 sejauh 101 m sampai pada TK.73.71.08.1004-08.1009-004 yang terletak pada pinggir jalan komp. Serdako Usman Ali B2,

- selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan komp. Serdako Usman Ali B2 sejauh 113 m sampai pada TK.73.71.08.1004-08.1009-005 yang terletak pada pertigaan jalan komp. Serdako Usman Ali B2 dan jalan koptu harun, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan koptu harun sejauh ±151 m sampai pada TK.73.71.08.1004-08.1009-006 yang terletak pada pinggir pinggir dermaga TNI AL;
- b. Segment Batas antara Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.05.1004-08.1009-08.1010-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalabba dengan Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Ujung Tanah selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan Ujung Tanah sejauh 451 m sampai pada TK.73.71.08.1009-08.1010-001 yang terletak pada pinggir dermaga AL;
 - c. Segment Bbatas antara Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.06.1006-08.1002-08.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Totaka dengan Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Cakalang sejauh 447 m sampai pada TK.73.71.05.1004-08.1002-08.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan Cakalang dengan jalan Yos Sudarso dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Totaka dengan Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Ujung Tanah;
 - d. Segment Batas antara Kelurahan Tatoka Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.08.1003-08.1004-08.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Totaka dengan Kelurahan Gusung Kecamatan dan Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti saluran irigasi sejauh 209 m sampai pada TK.73.71.08.1003-08.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan tol reformasi, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti saluran irigasi sejauh 148 m sampai pada TK.73.71.07.1001-08.1003-08.1009-000 yang terletak pada pinggir saluran irigasi dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Totaka dengan Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo;

- e. Segment Batas antara Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala terletak pada TK.73.71.07.1001-08.1003-08.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Pannampu dengan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo dan Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Tinumbu sejauh 167 (seratus enam puluh tujuh) m sampai pada TK.73.71.06.1006-08.1002-08.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan Tinumbu dengan jalan Cakalang dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Totaka dengan Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala;
 - f. Segment Batas antara Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.05.1004-08.1002-08.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Totaka dengan Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Ujung Tanah selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan Yos Sudarso sejauh 132 (seratus tiga puluh dua)m sampai pada; TK.73.71.05.1004-08.1009-08.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan Yos Sudarso dengan jalan tol reformasi dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Totaka dengan Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Ujung Tanah; dan
 - g. Segment Batas antara Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1001-08.1003-08.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Totaka dengan Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti saluran irigasi sejauh 115 (seratus lima belas) m sampai pada TK. 73.71.06.1006-07.1001-07.1014-08.1009-000 yang terletak pada pinggir saluran irigasi dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Pannampu dengan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo dan Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Totaka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan
Batas Kelurahan Ujung Tanah

Pasal 12

- (1) Kelurahan Ujung Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,272 km².
- (2) Kelurahan Ujung Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan laut;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tamalaba Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Mampu Kecamatan Wajo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Mampu Kecamatan Wajo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segment Batas antara Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Tamalaba Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.05.1006-08.1006-08.1010-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalabba dengan Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Mampu Kecamatan Ujung Tanah selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan ujung tanah sejauh 297 (dua ratus sembilan tujuh) m sampai pada TK.73.71.08.1006-08.1010-001 yang terletak pada pinggir jalan Ujung Tanah, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti pagar antara pertamina dan kompleks AL sejauh 176 (seratus tujuh puluh enam) m sampai pada TK.73.71.08.1006-08.1010-002 yang terletak pada pinggir laut; dan
 - b. Segment Batas antara Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Mampu Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.05.1006-08.1006-08.1010-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Ujung Tanah dengan Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Mampu Kecamatan Ujung Tanah selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Kalimantan sejauh 397 (tiga ratus sembilan tujuh) sampai pada TK.73.71.05.1006-08.1006-001 yang terletak pada pertigaan jalan Kalimantan dan jalan Tarakan, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Tarakan sejauh

- c. 136 (seratus tiga puluh enam) m sampai pada; TK.73.71.05.1006-08.1006-002 yang terletak pada pertigaan jalan Tarakan dengan jalan Nusantara baru, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Nusantara baru sejauh 54 (lima empat)m sampai pada; TK.73.71.05.1006-08.1006-003 yang terletak pada pinggir jalan Nusantara baru, selanjutnya mengarah ke barat melewati Pelabuhan Makassar sejauh 221 (dua ratus dua puluh dua) m sampai pada TK.73.71.05.1006-08.1006-004 yang terletak pada pinggir Pelabuhan Makassar.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Ujung Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

Batas wilayah Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Dalam Kecamatan Ujung Tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dipasang pilar batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 3 Agustus 2026
WALI KOTA MAKASSAR

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN

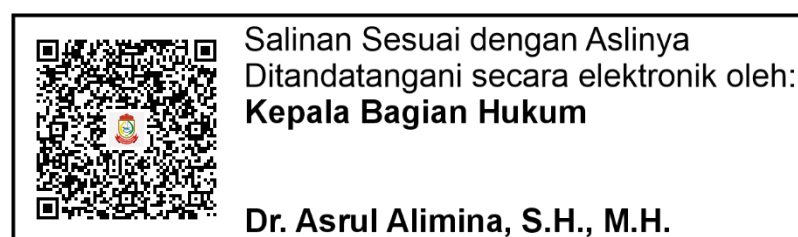
Diundangkan di Makassar
pada tanggal 3 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

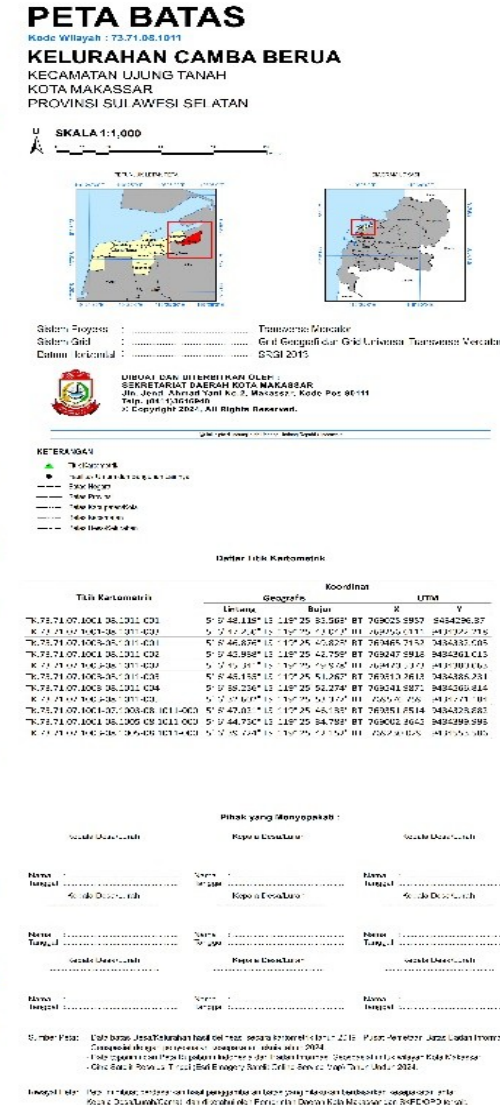
Ttd.

A. ZULKIFLY

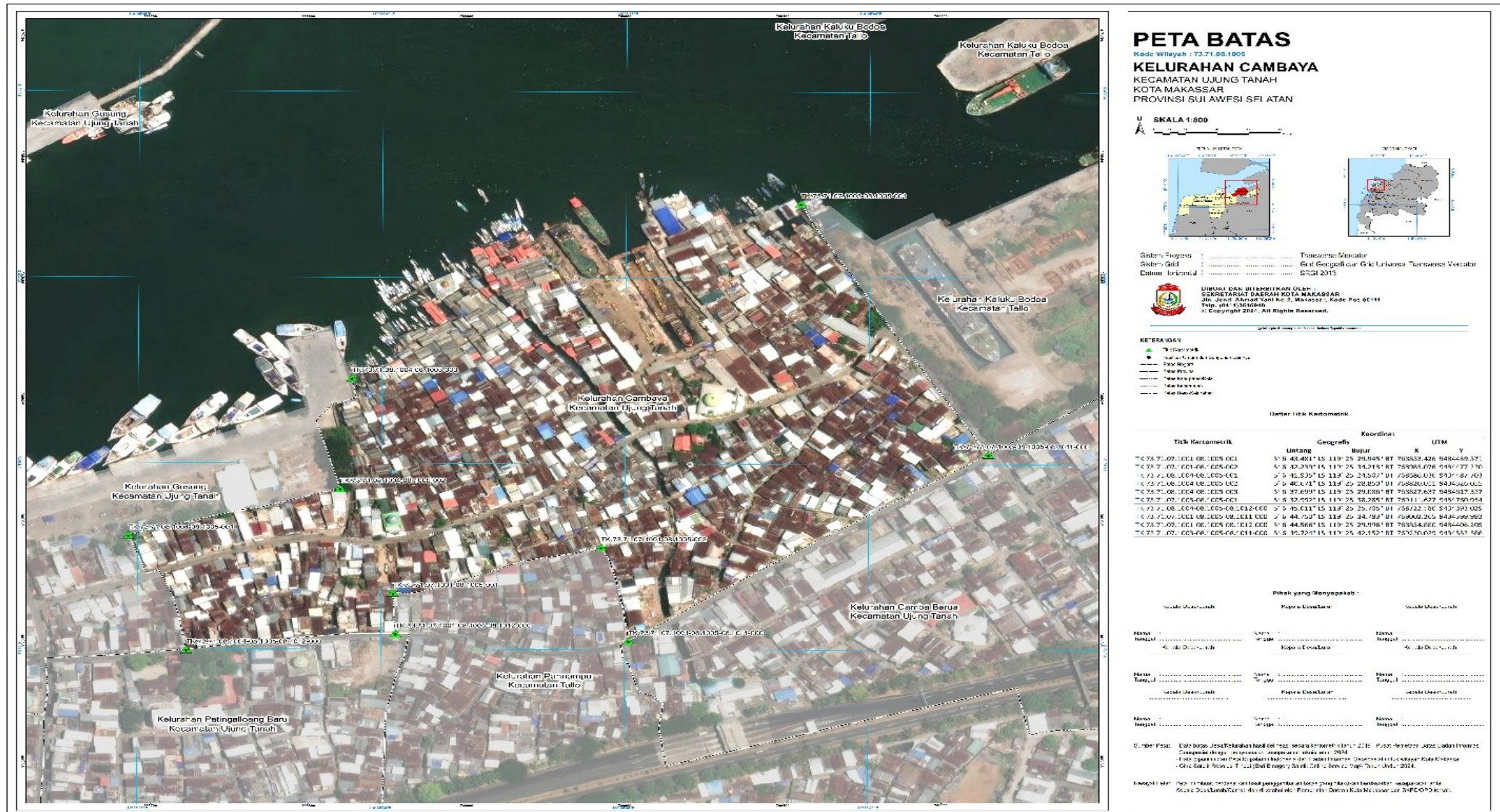
BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026 NOMOR 17

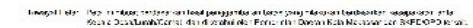


[illegible]



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN CAMBAYA KECAMATAN UJUNG TANAH





PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN PATINGALLOANG KECAMATAN UJUNG TANAH



PETA BATAS

Kode Wilayah : 73.71.06.1003

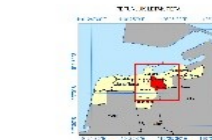
KELURAHAN PATINGALLOANG

KECAMATAN UJUNG TANAH

KOTA MAKASSAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

SKALA 1:800



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis: GRS Universal Transverse Mercator
Datum : Lokal



UNIVERSITAS BERTAMBAK OLEH:
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
Jl. Jend. A. Yani No. 1, Makassar - Kode Pos 90111
Telp. 0411 5120000
© Copyright 2022 - All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Koordinat
- Jalan
- Sungai
- Perbatasan Kelurahan
- Perbatasan Kecamatan
- Perbatasan Kota

Daftar Titik Koordinat

Titik Koordinat	Geografis		UTM	
	Utang	Bujur	X	Y
73.71.06.1003.001	5° 5' 22.247" S	119° 25' 14.403" E	758575.662	948412.798
73.71.06.1003.002	5° 5' 41.401" S	119° 25' 23.858" E	758558.211	948194.802
73.71.06.1003.003	5° 5' 41.229" S	119° 25' 23.135" E	758568.025	948139.200
73.71.06.1003.004	5° 5' 40.589" S	119° 25' 27.442" E	758569.848	948170.041
73.71.06.1003.005	5° 5' 40.261" S	119° 25' 22.211" E	758563.628	948433.678
73.71.06.1003.006	5° 5' 41.683" S	119° 25' 15.883" E	758552.441	948158.827
73.71.06.1003.007	5° 5' 57.777" S	119° 25' 17.435" E	758560.330	948131.904
73.71.06.1003.008	5° 5' 54.228" S	119° 25' 22.567" E	758571.220	948199.612
73.71.06.1003.009	5° 5' 47.866" S	119° 25' 18.633" E	758546.270	948433.216
73.71.06.1003.010	5° 5' 46.283" S	119° 25' 22.798" E	758553.752	948158.900

Pihak yang Menyepakati

Kelurahan Patingalloang		Kecamatan Ujung Tanah	
Nama	Stempel	Nama	Stempel
.....			
Kecamatan Ujung Tanah		Kota Makassar	
Nama	Stempel	Nama	Stempel
.....			
Kecamatan Ujung Tanah		Provinsi Sulawesi Selatan	
Nama	Stempel	Nama	Stempel
.....			

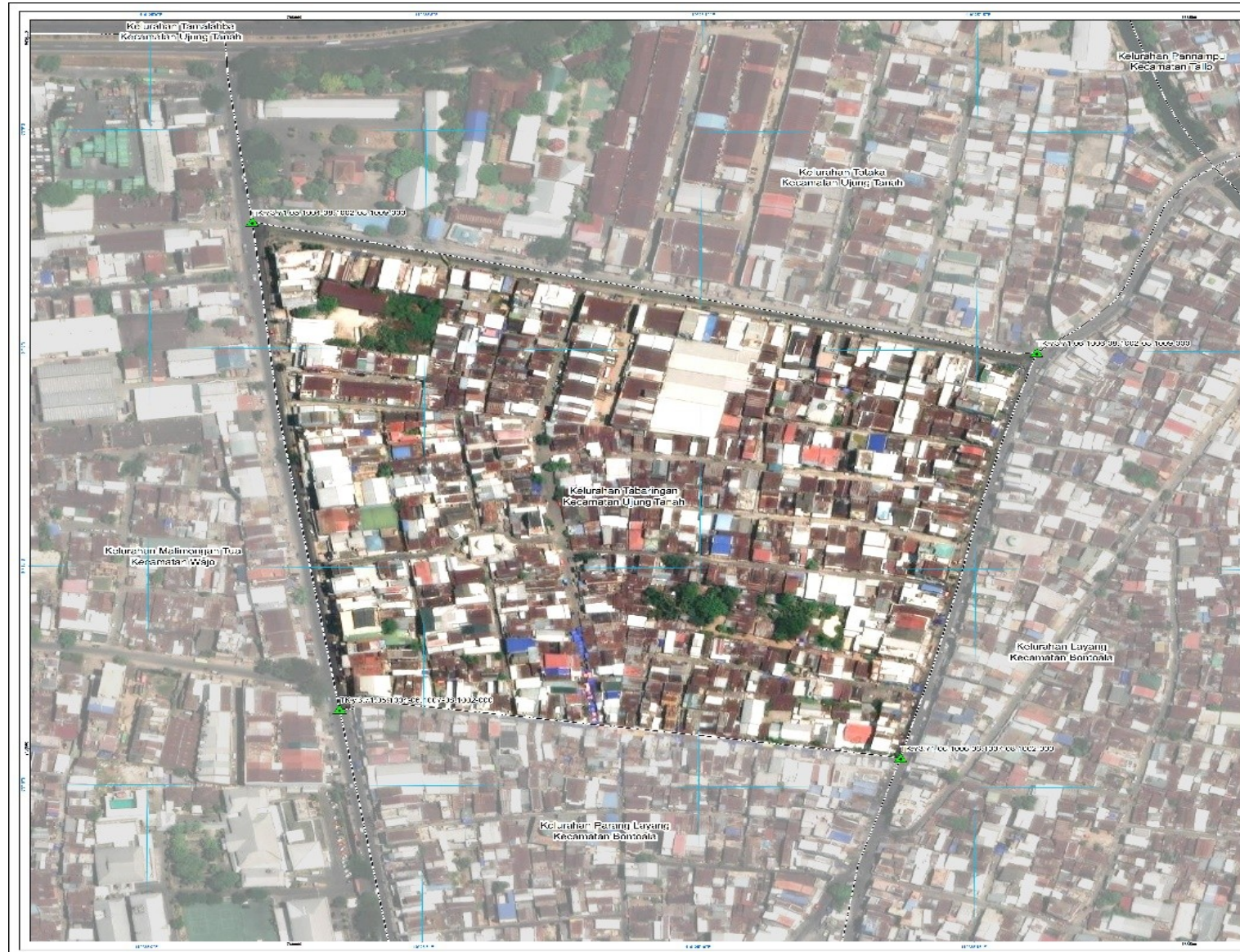
Uraian Peta: Peta batas wilayah kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Peta ini dibuat berdasarkan data yang telah tersedia di Kantor Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Peta ini dibuat pada tanggal 10 Mei 2024.

Penyusun Peta: Tim Penyusun Peta Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Peta ini dibuat berdasarkan data yang telah tersedia di Kantor Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Peta ini dibuat pada tanggal 10 Mei 2024.

PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN PATINGALLOANG BARU KECAMATAN UJUNG TANAH



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN TABARINGAN KECAMATAN UJUNG TANAH



PETA BATAS

Kode Wilayah : 73.71.06.1010

KELURAHAN TABARINGAN

KECAMATAN UJUNG TANAH

KOTA MAKASSAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

SKALA 1:800



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis GRS 1980
Datum : Lokal



DIUBAH DAN DITAMBAH OLEH:
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
Jln. Jend. A. Yani No. 3, Makassar - Kode Pos 90111
Telp. (0411) 4301000
© Copyright 2022. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Koordinat
- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kota
- Batas Provinsi
- Batas Negara

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Bujur	Lintang	Geografis	X	Y
TK 73.71.06.1010.001	119° 25' 13.359" BT	5° 7' 13.265" LS	783356.762	948946.540	
TK 73.71.06.1010.002	119° 25' 13.359" BT	5° 7' 13.265" LS	783356.762	948946.540	
TK 73.71.06.1010.003	119° 25' 13.359" BT	5° 7' 13.265" LS	783356.762	948946.540	
TK 73.71.06.1010.004	119° 25' 13.359" BT	5° 7' 13.265" LS	783356.762	948946.540	
TK 73.71.06.1010.005	119° 25' 13.359" BT	5° 7' 13.265" LS	783356.762	948946.540	

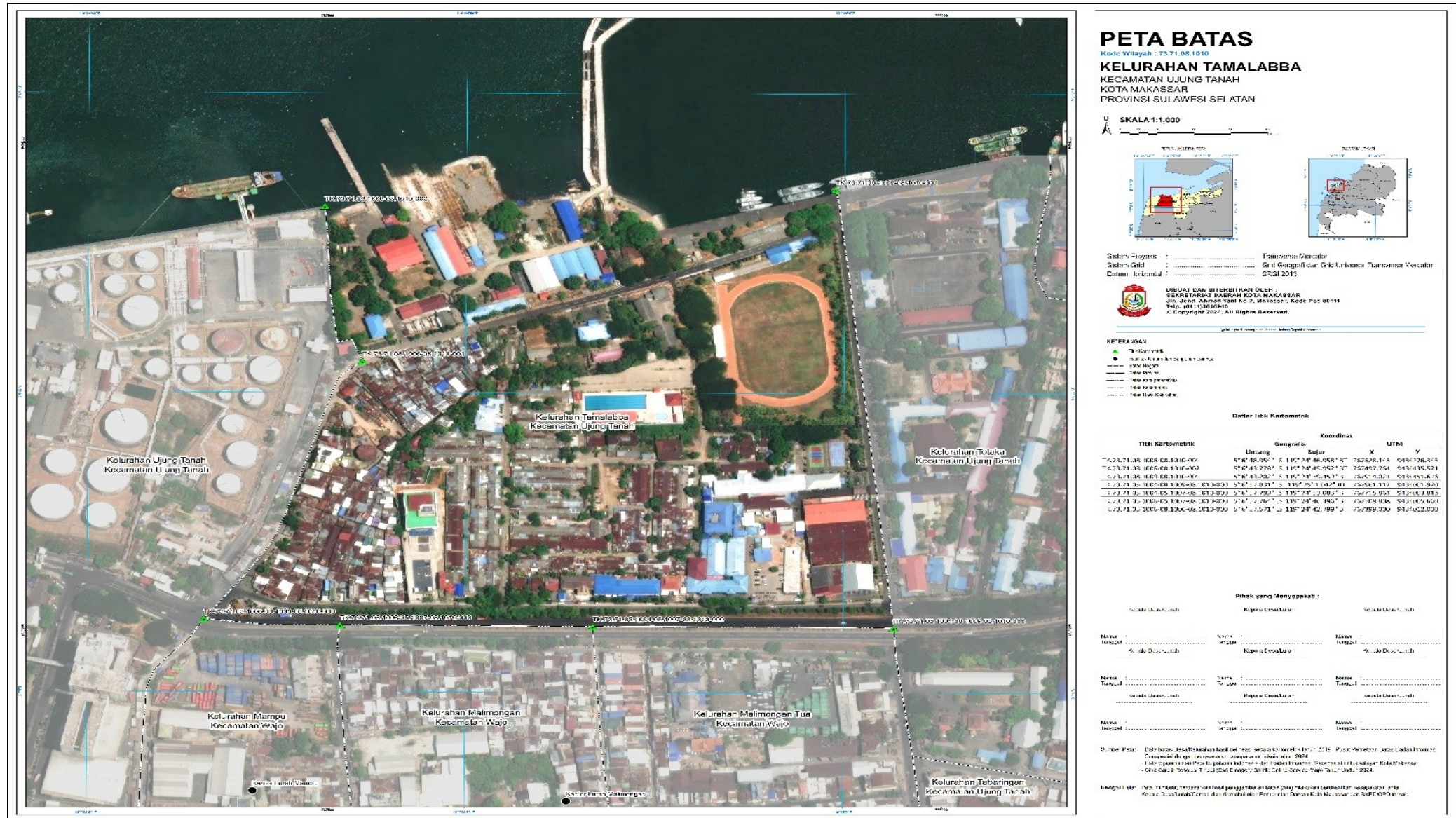
Pihak yang Menyepakati

Kelurahan Tabaringan	Kelurahan Tolaka	Kelurahan Pannamp	Kelurahan Layang	Kelurahan Parang Layang	Kelurahan Melinrang Tua
.....					
.....					
.....					
.....					

Sumber Peta : Data base, hasil dari proses digitalisasi peta lama tahun 2015. Peta ini merupakan hasil dari proses digitalisasi peta lama tahun 2015. Peta ini merupakan hasil dari proses digitalisasi peta lama tahun 2015.

Disetujui oleh : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar.

PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN TAMALABBA KECAMATAN UJUNG TANAH



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN UJUNG TANAH KECAMATAN UJUNG TANAH



Salinan Sesuai dengan Aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Dr. Asrul Alimina, S.H., M.H.

WALI KOTA MAKASSAR,

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN